

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2018

NOMOR : 1

**PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 2
TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri agar dapat berjalan dengan tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab, maka perlu meninjau kembali ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon khususnya untuk uang harian dan uang representasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17. Peraturan ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
21. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon sebagaimana telah beberapa kali diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon;
22. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA CILEGON.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas Jabatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Cilegon diubah dengan rincian sebagai berikut :

- a. ketentuan pada Pasal 6 diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), sehingga keseluruhannya Pasal 6 berbunyi sebagaimana berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam SP.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan SP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Walikota untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II.a dan atau Pejabat Eselon II.b;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh eselon II.b dan/atau Kepala SKPD;
 - c. Pimpinan DPRD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD;
 - d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh pelaksana SPD pada SKPD berkenaan.
- (2a) Penerbitan SP oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah.

(3) Kewenangan ...

- (3) Kewenangan penerbitan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
 - (4) SP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas dan maksud perjalanan dinas; dan
 - d. tempat pelaksanaan tugas.
 - (5) SP yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan SPD dalam hal :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas daerah/ kota; atau
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah/kota lebih dari 1 (satu) hari; atau
 - c. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah/kota kurang dari 1 (satu) hari.
 - (6) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan lampiran Rincian Biaya Perjalanan Dinas.
 - (7) Format SPD dan Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- b. ketentuan dalam Lampiran huruf C terhadap rincian uang Harian dan Uang Representatif diubah, sehingga keseluruhan Lampiran huruf C berbunyi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 16 Januari 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 16 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA CILEGON
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
KOTA CILEGON NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA
CILEGON.

UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian dan Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG REPRESENTASI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	DALAM DAERAH KOTA CILEGON			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	-	220.000	220.000
	2. Sekretaris Daerah	-	125.000	125.000
	3. Pimpinan DPRD	-	125.000	125.000
	4. Anggota DPRD	-	125.000	125.000
	5. Eselon II B	-	100.000	100.000
II.	KABUPATEN /KOTA SERANG			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	350.000	350.000	700.000
	2. Sekretaris Daerah	325.000	300.000	625.000
	3. Pimpinan DPRD	325.000	300.000	625.000
	4. Anggota DPRD	225.000	250.000	475.000
	5. Eselon IIB	150.000	150.000	300.000
	6. Eselon III	125.000	-	125.000
	7. Eselon IV	100.000	-	100.000
	8. Eselon V	75.000	-	75.000
	9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV	50.000	-	50.000
	10. Staf Non PNS	25.000	-	25.000
III.	KABUPATEN PANDEGLANG DAN KABUPATEN LEBAK			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	700.000	400.000	1.100.000
	2. Sekretaris Daerah	650.000	350.000	1.000.000
	3. Pimpinan DPRD	650.000	350.000	1.000.000
	4. Anggota DPRD	575.000	300.000	875.000
	5. Eselon IIB	400.000	150.000	550.000
	6. Eselon III	375.000	-	375.000
	7. Eselon IV	300.000	-	300.000
	8. Eselon V	225.000	-	225.000
	9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV	200.000	-	200.000
	10. Staf Non PNS	150.000	-	150.000

NO	URAIAN	UANG HARIAN (Rp.)	UANG REPRESENTASI (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
IV.	DKI JAKARTA, KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK, KAB/KOTA TANGERANG, KOTA TANGERANG SELATAN, DAN KAB/KOTA BEKASI			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	2.200.000	550.000	2.750.000
	2. Sekretaris Daerah	2.000.000	400.000	2.400.000
	3. Pimpinan DPRD	2.000.000	400.000	2.400.000
	4. Anggota DPRD	1.950.000	350.000	2.300.000
	5. Eselon IIB	1.300.000	150.000	1.450.000
	6. Eselon III	900.000	-	900.000
	7. Eselon IV	700.000	-	700.000
	8. Eselon V	650.000	-	650.000
	9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV	600.000	-	600.000
	10. Staf Non PNS	500.000	-	500.000
V.	PROPINSI JAWA BARAT (KECUALI KAB/KOTA BOGOR, KOTA DEPOK DAN KAB/KOTA BEKASI)			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	2.450.000	550.000	3.000.000
	2. Sekretaris Daerah	2.350.000	400.000	2.750.000
	3. Pimpinan DPRD	2.350.000	400.000	2.750.000
	4. Anggota DPRD	2.300.000	350.000	2.650.000
	5. Eselon IIB	1.350.000	150.000	1.500.000
	6. Eselon III	1.000.000	-	1.000.000
	7. Eselon IV	750.000	-	750.000
	8. Eselon V	650.000	-	650.000
	9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV	600.000	-	600.000
	10. Staf Non PNS	500.000	-	500.000
VI.	LUAR DAERAH PROVINSI BANTEN, DKI JAKARTA DAN JAWA BARAT			
	1. Wali Kota, Wakil Wali Kota	2.450.000	550.000	3.000.000
	2. Sekretaris Daerah	2.350.000	400.000	2.750.000
	3. Pimpinan DPRD	2.350.000	400.000	2.750.000
	4. Anggota DPRD	2.300.000	350.000	2.650.000
	5. Eselon IIB	1.350.000	150.000	1.500.000
	6. Eselon III	1.000.000	-	1.000.000
	7. Eselon IV	750.000	-	750.000
	8. Eselon V	650.000	-	650.000
	9. Staf PNS Gol. I, II, III dan IV	600.000	-	600.000
	10. Staf Non PNS	500.000	-	500.000

Keterangan:

a. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh :

- 1) Pejabat Fungsional Gol IV, uang hariannya disetarakan dengan Pejabat Eselon III;
- 2) Pejabat Fungsional Gol III uang hariannya disetarakan dengan Pejabat Eselon IV;
- 3) Pejabat Fungsional Gol II uang hariannya disetarakan dengan Staf PNS;

- b. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka Diklat/Bintek/Workshop/Sosialisasi/Seminar/dan kegiatan lain sejenisnya, diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari.
- c. Pelaksana SPD dalam rangka Bintek/Workshop, Rapat Koordinasi dan Rapat Gabungan Pemerintah Kota Cilegon dan DPRD Kota Cilegon yang akomodasinya telah ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, diberikan uang harian maksimal 4 (empat) hari.

2. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri

NO	NEGARA	SATUAN	BESARAN (dalam US \$)			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chile	OH	415	316	270	222
7	Columbia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Perancis	OH	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
18	Belanda	OH	463	416	272	271
19	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwegia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyol	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288

NO	NEGARA	SATUAN	BESARAN (dalam US \$)			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Czech	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Sinegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42	Ethiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambique	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
59	Yordania	OH	406	292	236	225
60	Kuwait	OH	456	325	296	294
61	Libanon	OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suriah	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	247	249
	ASIA TIMUR					
69	Rep. Rakyat Cina	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea utara	OH	494	321	300	278

NO	NEGARA	SATUAN	BESARAN (dalam US \$)			
			GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166
76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilanka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Philipna	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Leste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selandia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia Baru	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

Keterangan :

Besaran Uang Harian bagi Negara yang tidak termasuk dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, merujuk pada besaran uang harian Negara dimana Perwakilan RI bersangkutan berkedudukan.

Contoh : Uang Harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarnya merujuk pada uang harian Negara Kenya.

3. Uang Saku/Harian Diklat

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan atau sejenisnya berdasarkan radiogram, surat undangan dan lain-lain yang didalamnya terdapat biaya kontribusi dari peserta kepada panitia penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut

- a. untuk hari pertama diberikan uang harian, uang representasi, dan biaya transportasi lainnya/biaya BBM terhadap kendaraan dinas jabatan dan untuk hari berikutnya hanya diberikan uang saku/harian diklat dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Wilayah Cilegon dan Serang diberikan uang saku/harian diklat sebesar Rp.50.000,-/ hari;
 - 2) Luar wilayah Kota Cilegon dan Serang diberikan uang saku/harian diklat sebagai berikut:
 - a) Pejabat Eselon II sebesar Rp. 300.000,- /hari;
 - b) Pejabat Eselon III dan Fungsional Gol. IV sebesar Rp. 250.000,-/ hari;
 - c) Pejabat Eselon IV dan Fungsional Gol. III sebesar Rp. 200.000,-/ hari;
 - d) Pelaksana/Staff PNS/Non PNS dan Fungsional Gol. II sebesar Rp. 150.000,-/hari;
- b. Pemberian uang saku/harian diklat sebagaimana dimaksud huruf a, dengan ketentuan :
 - 1) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 1 (satu) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari diberikan uang saku/harian Diklat sesuai ketentuan pada huruf a;
 - 2) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 19 (sembilan belas) hari;
 - 3) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 14 (empat belas) hari;
 - 4) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan lebih dari 20 (dua puluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian Diklat paling banyak sebesar 19 (sembilan belas) hari;

5) penyelenggaraan Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan lebih lebih dari 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian diklat untuk bulan pertama sebesar 19 (sembilan belas) hari dan untuk bulan selanjutnya diberikan paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.

c. Bantuan uang saku/harian diklat dan bantuan pendidikan dan pelatihan (kontribusi) dibayarkan dengan ketentuan melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- Surat Perintah untuk mengikuti Diklat/Bintek/Workshop dan sejenisnya dari pejabat kepegawaian.
- Surat Permohonan bantuan uang saku/harian Diklat dan surat permohonan bantuan biaya kontribusi dari SKPD dan persetujuan proses dari Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Cilegon yang telah ditanda tangani pejabat berwenang.
- kwitansi pembayaran biaya diklat mencakup biaya kontribusi yang dikeluarkan oleh penyelenggara diklat dan atau kwitansi yang dikeluarkan oleh tempat/hotel yang menyediakan akomodasi dan konsumsi bagi penyelenggaraan diklat tersebut.
- Laporan hasil kegiatan diklat/seminar/bintek/workshop dan lain-lain.
- foto copy Sertifikat Kelulusan/Surat Keterangan Telah Mengikuti Pelatihan/sejenisnya.

d. Khusus untuk Diklat Kepemimpinan/Struktural dan Prajabatan CPNS diberikan uang saku/harian diklat dengan ketentuan sebagai berikut :

- uang saku/harian diklat sudah termasuk seluruh biaya keperluan pendidikan dan pelatihan, meliputi bahan alat tulis, pembelian literatur, fotokopi, penyusunan proyek perubahan, aktualisasi, dan lain-lain.
- Besaran Uang Saku/Harian Diklat Kepemimpinan/Struktural dan Prajabatan CPNS, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS DIKLAT / URAIAN	SATUAN	BESARAN UANG SAKU/ UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II)	Per Org/ Keg.	10.000.000,- s/d 20.000.000,-

NO	JENIS DIKLAT / URAIAN	SATUAN	BESARAN UANG SAKU/ UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III)	Per Org/ Keg.	4.000.000,- s/d 8.000.000,-
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV)	Per Org/ Keg.	4.000.000,- s/d 6.000.000,-
4	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNS	Per Org/ Keg.	500.000,- s/d 2.000.000,-

e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan atau sejenisnya selain diberikan uang harian dan uang saku/harian diklat, dapat diberikan bantuan biaya Observasi Lapangan (OL)/ *benchmarking*, pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- diklat dilaksanakan minimal 5 (lima) hari kerja.
- melampirkan surat/radiogram dari penyelenggara.
- melampirkan jadwal kegiatan Diklat.
- bantuan Observasi Lapangan (OL)/ *benchmarking*, pendidikan dan pelatihan dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN MAKSIMAL
1	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tk. II)	Per Org/ Keg.	Rp. 5.000.000,-
2	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tk. III)	Per Org/ Keg.	Rp. 4.000.000,-
3	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV)	Per Org/ Keg.	Rp. 3.000.000,-
4	Diklat Teknis dan Fungsional	Per Org/ Keg.	Rp. 1.500.000,-

f. Khusus untuk Perjalanan dinas dalam rangka Diklat/Bintek/ Workshop/Seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di Luar Negeri, dengan ketentuan :

1) diberikan uang saku/harian diklat dengan rincian:

- a) Pejabat Negara (Walikota dan Wakil Walikota) dan Pimpinan DPRD sebesar Rp. 1.500.000,-/hari;

- b) Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.000.000,-/ hari;
 - c) Pejabat Eselon III sebesar Rp. 500.000,-/hari;
 - d) Pejabat Eselon IV sebesar Rp. 400.000,-/hari;
 - e) Pelaksana/Staf PNS/Non PNS sebesar Rp. 350.000,-/hari.
- 2) Pemberian uang saku/harian diklat yang dilaksanakan di luar negeri dengan ketentuan:
- a) yang diselenggarakan sampai dengan 20 (dua puluh) hari diberikan uang saku/harian diklat berdasarkan hari pelaksanaan;
 - b) yang diselenggarakan lebih dari 20 (dua puluh) hari sampai dengan 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian diklat paling banyak sebesar 20 (dua puluh) hari;
 - c) yang diselenggarakan lebih dari 1 (satu) bulan diberikan uang saku/harian diklat untuk bulan pertama sebesar 20 (dua puluh) hari dan bulan selanjutnya diberikan:
 - i. maksimal sebesar Rp. 5.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon II;
 - ii. maksimal sebesar Rp.3.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon III;
 - iii. maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan untuk Pejabat Eselon IV;
 - iv. maksimal sebesar sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan untuk Pelaksana/Staf PNS/Non PNS.

Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI